NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor : 3704 /Un.17 /HM.00.1/9/2018
Nomor : 327 Tahun 2018

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas (26-09-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Fauzul Iman, MA,** Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 Serang Banten 42118, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D**, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede No.13 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang **Jaminan Produk Halal dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)**.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh Kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat, ditandatangani, dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diserahkan kepada masing-masing **PIHAK** untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D	Prof. Dr. Fauzul Iman, MA
Kepala BPJPH	Rektor UIN SMH Banten